



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id/

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

**PEMBENTUKAN ADMIN DAN SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bagi Aparatur Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi, maka perlu dilaksanakan pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Admin dan Satgas Sistem Keuangan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Admin dan Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : a. Tugas dan tanggung jawab Admin sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. melaksanakan pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 berbasis aplikasi;
 2. bertanggungjawab pada sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 3. membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan-bahan untuk Pendampingan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 berbasis aplikasi;
2. melaksanakan pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 berbasis aplikasi;
3. bertanggungjawab pada Jaringan aplikasi Sistem Keuangan Desa ; dan
4. membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



/ BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim/Admin/Satuan Tugas yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN ADMIN SISTEM KEUANGAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

NO.	JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM ADMIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Fajar Suryo Putro, S.Kom NIP.19850521 201001 1 018 Pelaksana Pengumpul Data bahan Penyusun Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Admin	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Hapsari Trisna Widian, A.Md NIP. 19871008 201001 2 028 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Admin	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



/ BUDI SANTOSO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

NO.	JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM ADMIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi E-Government pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Adi Wibowo, A.Md NIP. 19870219 201001 1 004 Pelaksana pada Sekretariat Dewan Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Indriyati, A.Md NIP. 19800130 201001 2 013 Pelaksana pada Badan Kepegawaian Pendi dikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO